

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Nomor	870/67/VIII/DTT-SET/2023
Tgl. Pembuatan	14 Agustus 2023
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	
Disahkan oleh	KEPADA DINAS,

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 19670630 198702 2 001

Nama SOP

Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- 8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 800/36/DISKOMINFOSTANDI.C/VII/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
- 2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.
- 3. Menguasai teknologi informasi.
- 4. Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

- SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik;
- 2. SOP Uji Konsekwensi Publik.

Peralatan dan Perlengkapan

- 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
- 2. Term of Reference
- 3. Komputer
- 4. Alat Tulis Kantor
- 5. Jaringan Internet

Peringatan

Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak akan mencapai sasaran.

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan media elektronik.

SOP PENETAPAN DARI PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
No		PPID Utama	PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waku	Ouput	Keterangan
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit kerja.				Nota Dinas	1 hari		
2	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai.		1		Draft DIP	3 hari	Draft DIP	PPID Pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing
	b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat, berkala, dan serta merta.							bagian
	c. Menginventisir jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy.							
3	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya.	—				1 hari		
4	Mengkompilasi ke dalam daftar informasi public (DIP).		+			3 hari	Dokumen	PPID pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing bagian
5	Mengkonsinyasikan rumusan DIP.					1 hari		
6	Menetapkan daftar informasi public dalam bentuk keputusan PPID (atasan PPID).	→				1 hari	SK PPID	
7	Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama.		•			2 hari		
8	Mengkoordinasikan dengan petugas PPID.			-		2 hari	Dokumen DIP	